

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MIGRAN
BERDASARKAN PP No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN DAN
PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL
PERIKANAN MIGRAN DAN *MARITIME LABOUR CONVENTION 2006***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :
IQBAL ARYA ARDANA
22103070053**

**PEMBIMBING :
MISKI, M.Sos**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim memiliki jumlah awak kapal migran yang besar, baik pada kapal niaga maupun kapal perikanan berbendera asing. Namun, tingginya angka penempatan awak kapal migran tidak selalu diiringi dengan jaminan keselamatan dan kesejahteraan yang memadai. Berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, pelanggaran hak upah, hingga kematian awak kapal menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum yang diterima. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai efektivitas regulasi nasional dan internasional dalam menjamin hak-hak awak kapal migran. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap awak kapal migran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, serta relevansinya dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan awak kapal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan pendekatan sistem Jasser Auda sebagai perspektif normatif keislaman dalam menilai perlindungan hak awak kapal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, PP Nomor 22 Tahun 2022 dan MLC 2006 telah mengatur perlindungan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal migran secara komprehensif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi tersebut belum berjalan secara efektif akibat lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman awak kapal terhadap hak-haknya, serta kurang optimalnya peran lembaga terkait. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi, koordinasi antar lembaga, serta pendekatan berbasis kemaslahatan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi awak kapal migran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Efektivitas, Awak Kapal.

ABSTRACT

Indonesia, as a maritime country, has a significant number of migrant seafarers working on foreign-flagged merchant and fishing vessels. However, the high demand for migrant seafarers is not always accompanied by adequate legal protection, safety, and welfare guarantees. Numerous cases of labor exploitation, violence, wage violations, and even deaths of seafarers indicate weaknesses in the implementation of legal protections. These conditions raise critical concerns regarding the effectiveness of national and international regulations in safeguarding the rights of migrant seafarers. Therefore, this study focuses on the legal protection of migrant seafarers under Government Regulation Number 22 of 2022 and the Maritime Labour Convention (MLC) 2006 in ensuring their safety and welfare.

This research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. The study applies both statute approaches and comparative approaches to examine relevant legal instruments. The data sources consist of primary legal materials, including national legislation and international conventions, as well as secondary legal materials such as academic literature, scientific journals, and expert opinions. The theoretical framework used in this study includes Philipus M. Hadjon's legal protection theory, Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, and the Maqāṣid al-Sharī'ah theory with Jasser Auda's systems approach to provide an Islamic normative perspective on seafarers' rights protection.

The findings of this research indicate that normatively, Government Regulation Number 22 of 2022 and the MLC 2006 have comprehensively regulated the protection of migrant seafarers' safety and welfare. Nevertheless, their implementation has not been fully effective due to weak supervision, limited awareness of seafarers regarding their rights, and insufficient institutional coordination. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, such conditions contradict the fundamental objectives of Islamic law, particularly the protection of life (*hiḍḍ al-naḥs*), property (*hiḍḍ al-māl*), and human dignity. Therefore, strengthening regulatory enforcement, enhancing institutional cooperation, and adopting a welfare-oriented approach are essential to ensuring fair and effective legal protection for migrant seafarers.

Keywords: *Legal Protection, Effectiveness, Seafarers.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : Iqbal Arya Ardana

Nim : 22103070053

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MIGRAN BERDASARKAN PP No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN DAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006**

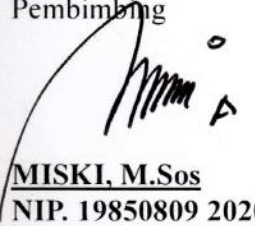
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyakan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Januari 2026M
20 Rajab 1447 H

Pembimbing


MISKI, M.Sos

NIP. 19850809 202012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-55/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MIGRAN BERDASARKAN PP No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN DAN MARITIME LABOUR CONVENTION 2006

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQBAL ARYA ARDANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070053
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6972b418cb40a



Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6971e091b122b



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 696f58878def7



Yogyakarta, 15 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972f84e734c6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Arya Ardana
NIM : 22103070053
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MIGRAN BERDASARKAN PP No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN DAN *MARITIME LABOUR CONVENTION 2006*”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 9 Januari 2026M

20 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,



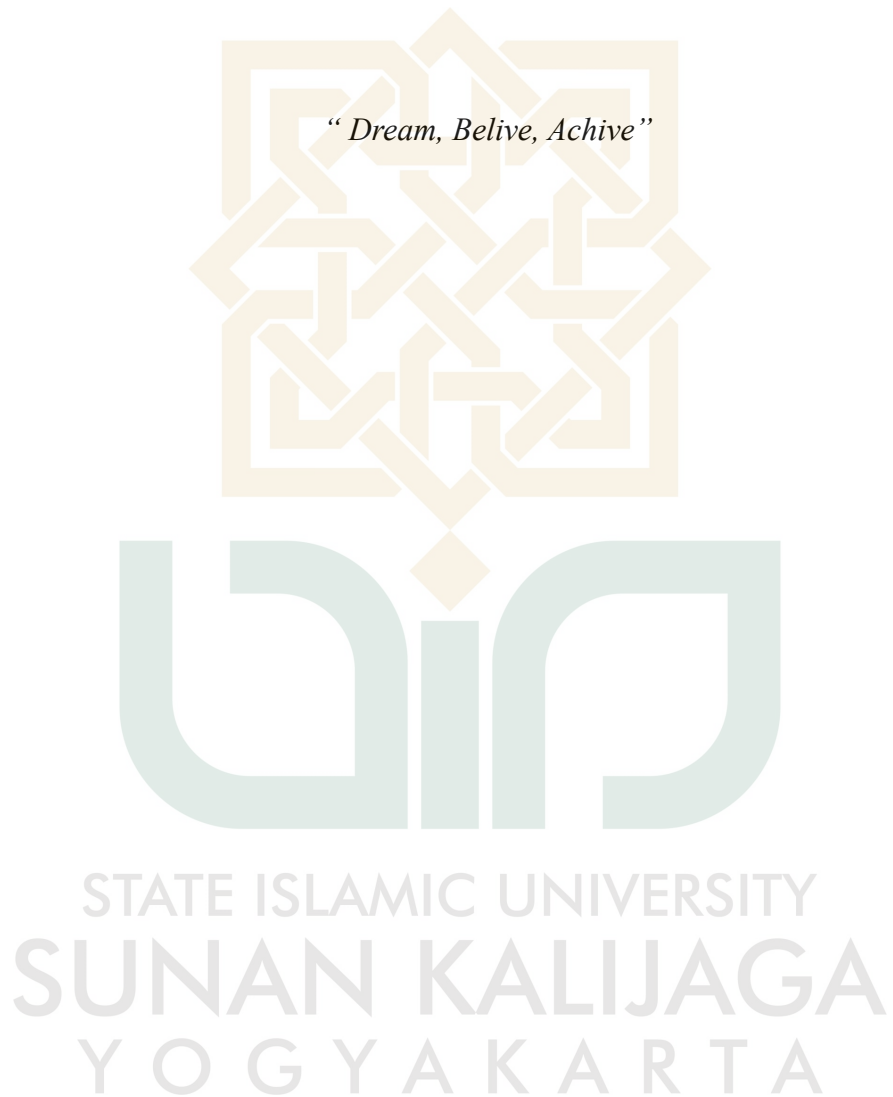
Iqbal Arya Ardana

NIM. 22103070053

MOTTO

“Laut yang tenang tidak akan pernah melahirkan pelaut yang handal ”

-Franklin D. Roosevelt-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamiin, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti, cinta, dan rasa hormat saya kepada :

1. Kedua orang tercinta Bapak Abdus Salam dan Ibu Siti Nurkanah, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti di setiap sujud malam untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh kelancaran.
2. Kakakku tercinta Andriyan Adi Pratama, yang telah menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, motivasi, serta semangat di saat saya merasa lelah. Kehadiranmu adalah penguat bagi saya untuk menyelesaikan perjuangan ini.
3. Keponakanku tersayang Belvania Mecca Hazelna, tawa ceriamu dan tingkah lucumu selalu menjadi penghibur dan penyemangat tersendiri di sela-sela kesibukan saya dalam menyusun tugas akhir ini. Semoga kelak kamu tumbuh menjadi kebanggaan keluarga dan raihlah cita-citamu setinggi langit.
4. Untuk diriku sendiri Iqbal Arya Ardana, terima kasih karena telah menjadi manusia yang sangat hebat dan kuat. Terima kasih karena tetap memilih untuk bangun dan berjuang, meskipun di banyak hari kamu merasa ingin menyerah dan berhenti. Terima kasih telah bersahabat dengan rasa lelah, mengatasi kecemasan akan masa depan, dan tetap teguh berdiri meski berkali-kali dihantam rasa ragu akan kemampuan diri. Terima kasih telah membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari masalahmu, lebih besar dari rasa takutmu, dan lebih

tangguh dari ekspektasimu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. *Today, you made it. Be proud of who you are and who you've become.*

5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang sudah menjadi teman terbaik dan selalu ada dikala suka maupun duka. Kalian adalah keluarga yang saya pilih, yang membuat perjalanan di Yogyakarta ini menjadi cerita yang tak akan pernah saya lupakan.
6. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan ruang bagi saya untuk tumbuh, menemukan jati diri, dan memahami makna integrasi-interkoneksi ilmu. Menjadi bagian dari kampus ini adalah sebuah kehormatan yang akan selalu saya bawa dalam perjalanan hidup ke depan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
----	--------------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu dan memberikan kenikmatan berupa iman dan Islam, tak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua ke dalam alam yang penuh dengan cahaya pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MIGRAN BERDASARKAN PP No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN DAN *MARITIME LABOUR CONVENTION 2006*”**, ini merupakan buah pikir penulis setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan prosedur pembuatan skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas dasar kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

2. Kedua orang tua, Bapak Abdus Salam dan Ibu Siti Nurkanah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya. Terima kasih juga buat bapak dan ibu yang selalu mendukung dan mendo'akan anaknya dalam mewujudkan cita-citanya. Semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga dan semoga saya menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis ucapkan terimakasih karena telah membimbing dan memberikan arahan selama kuliah kepada penulis.
7. Bapak Miski, M. Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
9. Kepada keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara 2022.

10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum maritim dan perlindungan tenaga kerja pelaut di Indonesia.

Yogyakarta, 09 Januari 2026

Yang menyatakan,



Iqbal Arya Ardana
NIM. 22103070053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum	28
B. Teori Efektivitas Hukum	31
1. Pengertian Efektivitas Hukum	31
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	33
C. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	37
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	37
2. Konsep Pendekatan Sistem <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	40

BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL 49

- A. Gambaran Umum Awak Kapal 49
 - 1. Pengertian Awak Kapal 49
 - 2. Klasifikasi Awak Kapal 51
 - 3. Struktur jabatan pada kapal niaga dan perikanan 52
 - 4. Syarat-syarat menjadi Awak Kapal 55
 - 5. Hak dan kewajiban Awak Kapal 56
- B. Kerangka Regulasi Penempatan dan Standar Kesejahteraan Awak Kapal 58
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran 58
 - 2. *Maritime Labour Convention* 2006 Sebagai Standar Kesejahteraan Awak Kapal 61
- C. Gambaran Umum Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 65
 - 1. Dinamika Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 65
 - 2. Dinamika Penempatan Awak Kapal 68
 - 3. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 70
- D. Peran Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dalam Melindungi Hak-hak Awak Kapal 73
 - 1. Kementerian Perhubungan 73
 - 2. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 75
 - 3. Kementerian Ketenagakerjaan 79
 - 4. Kementerian Luar Negeri 80

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL BERDASARKAN PP No. 22 TAHUN 2022 DAN MLC 2006 84

- A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan ABK dalam PP No. 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention* 2006 84
 - 1. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Awak Kapal dalam PP No. 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention* 2006 84
 - 2. Efektivitas PP No. 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention* 2006 terhadap Perlindungan Awak Kapal 95
 - 3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum Awak Kapal 99

B. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Awak Kapal Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	104
1. Kognitif (<i>cognitive nature of system; al-Idrakiyyah</i>).....	105
2. Keutuhan (<i>wholeness; al-Kulliyyah</i>).....	106
3. Keterbukaan (<i>openess; al-Infitahiyyah</i>).....	106
4. Multi dimensionalitas (<i>multidimensionality; Ta'addud al-ab'ad</i>).....	107
5. Kebermaksudan (<i>purposefulness; al-Maqāṣidiyyah</i>).....	108
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	XXII
CURRICULUM VITAE	XXVIII


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Perbedaan Struktur Jabatan Pada Kapal Niaga & Perikanan	54
Tabel 3.2 : Pasal-Pasal dalam PP No. 22 Tahun 2022 yang Mengatur Terkait Hak-Hak ABK	59
Tabel 3.3 : Pasal-Pasal dalam <i>Maritime Labour Convention</i> (MLC) 2006 yang Mengatur Terkait Hak-Hak ABK	64
Tabel 3.4 : Pengaduan PMI Tahun 2025 (Januari-Oktober) Berdasarkan Klasifikasi Permasalahan	71
Tabel 3.5 : Pengaduan PMI Tahun 2025 (Januari-Oktober) Berdasarkan Klasifikasi Media Layanan Pengaduan.....	72
Tabel 4.1 : Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan ABK dalam PP No. 22 Tahun 2022 dan <i>Maritime Labour Convention</i> 2006.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Konsep Pemikiran <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	47
Gambar 3.1 : Struktur Jabatan Pada Kapal Niaga.....	53
Gambar 3.2 : Struktur Jabatan Pada Kapal Perikanan	53
Gambar 3.3 : Data Penempatan PMI Tahun 2025 (Januari-Oktober)	66
Gambar 3.4 : Grafik Penempatan PMI Tahun 2025 (Januari-Oktober) berdasarkan Jenis Kelamin	67
Gambar 3.5 : Grafik Penempatan PMI Tahun 2025 (Januari-Oktober) ABK Kapal Niaga dan Perikanan	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga dikenal sebagai negara maritim. Posisi strategisnya yang terletak di persilangan dua benua, yaitu Benua Australia dan Asia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikannya sebagai salah satu jalur pelayaran internasional yang begitu penting. Indonesia yang terdiri kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar di penjuru nusantara, Indonesia juga mempunyai garis pantai yang luas serta potensi kelautan yang besar. Hal ini mendorong berkembangnya industri pelayaran dan transportasi laut yang menjadi tulang punggung perdagangan domestik maupun internasional. Istilah pelayaran sering digunakan sebagai alat transportasi penumpang, dagang, dan niaga yang dilakukan melalui jalur perairan baik perairan sungai maupun perairan laut.¹ Tingginya potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sumber mata pencaharian yang diminati oleh masyarakat salah satunya adalah menjadi awak kapal.

Awak Kapal adalah istilah sebagai individu yang bekerja di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk menjalankan tugas-tugas yang sesuai

¹ Djoko Triyanto, *Bekerja Di Kapal*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hlm. 4.

dengan perannya seperti yang tercatat dalam buku sertifikat.² Sedangkan awak kapal migran adalah tenaga kerja yang berasal dari awak kapal niaga serta awak kapal penangkap ikan yang bekerja di atas kapal berbendera asing.³ Awak kapal mempunyai peran yang sangat penting dalam industri pelayaran dan sebagai ujung tombak operasional kapal. Mereka bertanggung jawab atas berbagai tugas, mulai dari navigasi, pemeliharaan kapal, hingga pengelolaan kargo, yang semuanya mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan laut. Keberhasilan operasional kapal sangat bergantung pada keterampilan, profesionalisme, dan dedikasi para awak kapal. Berdasarkan data layanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2025 (Januari-Oktober) Indonesia menyumbangkan 4.888 pelaut dengan masing-masing 3.819 pelaut kapal niaga dan 1.069 pelaut kapal perikanan.⁴

Kebanyakan penduduk Indonesia yang bekerja di bidang kelautan berusaha mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak di kapal berbendera asing guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan iming-iming gaji yang begitu besar.⁵ Namun, dalam kenyataannya iming-iming gaji besar tidak sesuai

² Thomas N. Hendrawan, "Perlindungan Hukum Hak Awak Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol 17, No. 1 (2023), hlm. 9.

³ Akmad Yani Ridzani, "Kebijakan Perlindungan Awak Kapal Migran Indonesia: Studi Komparatif Awak Kapal Niaga dan Penangkap Ikan," *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, Vol. 22, No. 1 (2024), hlm. 48.

⁴ Pusat Data dan Informasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

⁵ Ahmad Satria, Hartawan Hartawan, and Fifian Nurduwisari Lumappa, "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Anak Buah Kapal (Abk) Yang Bekerja Di Kapal Asing Menurut Perspektif Hukum Tata Negara," *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 59.

dengan apa yang diterima oleh awak kapal. Hal tersebut merupakan masalah serius yang sering terjadi di industri pelayaran dan dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja.

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan pedoman hidup bagi semua umat manusia, telah mengatur hak asasi manusia yang terangkum dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang memuat *hifdzu al-din* (perlindungan agama), *hifdzu al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzu al-'aql* (perlindungan akal), *hifdzu al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifdzu al-mal* (perlindungan harta). Oleh karena itu, setiap individu harus memahami hak-haknya dan bersedia untuk mempertahankannya selama tidak merugikan dan melampaui hak-hak orang lain.⁶

Berita mengenai adanya eksploitasi terhadap hak-hak awak kapal di kapal-kapal berbendera negara asing maupun kapal domestik di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan kontroversi yang tidak ada ujungnya. Sebagian besar awak kapal yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja mereka dibebankan dengan sistem kerja yang berlebihan, upah kerja yang tidak sesuai, tidak mendapat akomodasi yang layak di atas kapal, bahkan mereka juga sering mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pemilik kapal maupun dari senior apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan saat bekerja di atas kapal.

⁶ Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 63.

Kondisi kerja yang berisiko, cuaca yang ekstrem dan lingkungan yang penuh tantangan sering menjadi bagian dari rutinitas awak kapal. Sehingga kesejahteraan awak kapal yang mencakup aspek- aspek hak tenaga kerja, gaji yang layak, jam kerja yang wajar, fasilitas kesehatan yang memadai menjadi poin penting dalam keselamatan, keamanan dan kelancaran dalam pelayaran. Jika keselamatan dan kesejahteraan awak kapal tidak dijamin maka akan mengganggu operasional kapal bahkan dapat menimbulkan kerugian ekonomi.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat ada 2.389 pengaduan permasalahan yang dialami PMI yang di dalamnya termasuk awak kapal dalam periode 2025 (Januari-Oktober). Di mana dengan lima kasus tertinggi yaitu 685 kasus PMI ingin dipulangkan, 299 kasus PMI gagal berangkat, 219 kasus deportasi, 157 kasus PMI meninggal, dan 123 kasus gaji tidak dibayar.⁷

Salah satu contoh nyata dari eksploitasi awak kapal terjadi pada kasus dua kapal penangkap ikan asal Tiongkok Long Xing 629 dan Tian Yu 8 pada tahun 2020, di mana sebanyak empat ABK asal Indonesia dilaporkan meninggal dunia akibat kondisi kerja ekstrem dan perlakuan tidak manusiawi.⁸ Jenazah mereka bahkan dibuang ke laut, sementara rekan-rekannya mengaku mengalami penyiksaan dan tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Kasus

⁷ Pusat Data dan Informasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

⁸ BBC News Indonesia, “ABK Indonesia Di Kapal China: Indonesia Minta Beijing Selidiki Dan Desak Perusahaan Kapal Penuhi Tanggung Jawab Pada Para Awak”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52568849> akses 29 April 2025.

ini mengundang keprihatinan masyarakat internasional dan membuka tabir buram industri perkapalan yang sering kali lepas dari pengawasan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para tenaga kerja memperoleh jaminan kesejahteraan yang mencakup jaminan keselamatan kerja dan kesehatan, jaminan waktu kerja dan upah yang sesuai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Oleh sebab itu, dalam konteks pekerja di sektor kelautan, pekerja wajib memperoleh hak-hak dan perlindungan yang sesuai dengan jenis pekerjaan mereka sehingga mereka dapat dilindungi oleh hukum. Hal ini untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh pemilik perusahaan pelayaran yang hanya berfokus untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pekerjanya.

Dalam regulasi nasional, jaminan hukum bagi hak awak kapal migran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang tercantum dalam Pasal 15-21 dan Pasal 31-36. Sementara itu, dalam konteks hukum Internasional perlindungan hukum awak kapal di atur lebih lanjut dalam *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak awak kapal di penjuru dunia agar dilindungi dan menetapkan standar pedoman bagi setiap negara serta

perusahaan pemilik kapal guna menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi awak kapal.⁹

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 dan MLC 2006, diharapkan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal dapat terjamin dengan baik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi nasional maupun internasional yang berlaku, serta adanya praktik-praktik atau upaya-upaya yang ingin merugikan awak kapal.

Melihat fenomena tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji secara kritis perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan ABK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 22 dan MLC 2006. Kajian ini bertujuan untuk menemukan celah regulasi, serta memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem perlindungan tenaga kerja maritim di Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MIGRAN BERDASARKAN PP No. 22 TAHUN 2022 TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN DAN *MARITIME LABOUR CONVENTION 2006*”**.

⁹ Konsultan ISO, Pengantar Maritime Labour Convention (MLC) 2006, <https://konsultaniso.web.id/maritim-labour-convention-mlc-2006/pengantar-maritim-labour-convention-mlc-2006/> akses 18 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan efektivitas hukum mengenai keselamatan dan kesejahteraan awak kapal Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran dan dalam *Maritime Labour Convention 2006* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan awak kapal perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum serta efektivitas penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan kesejahteraan Awak Kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, serta membandingkannya dengan standar perlindungan dalam *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006.
 - b. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan Awak Kapal ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, untuk menilai sejauh mana pengaturan dan praktik

perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan martabat manusia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan terkait hukum maritim dan ketenagakerjaan, khususnya perlindungan hak-hak awak kapal dengan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* serta membantu memahami bagaimana sebuah konvensi internasional dapat diadopsi dan diimplementasikan dalam peraturan nasional guna mencapai tujuan perlindungan tenaga kerja ABK.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah, perusahaan pelayaran dan organisasi maritim untuk meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan Awak Kapal dengan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention 2006*. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan bagi aparat penegak hukum untuk lebih memahami regulasi yang mengatur hak-hak Awak Kapal serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan terkait keselamatan dan kesejahteraan Awak Kapal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan melakukan kajian mendalam terhadap berbagai literatur serta penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema. Hal ini mencakup analisis terhadap skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah yang bertujuan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara karya akademik lainnya.

Penyusun telah mempelajari beberapa karya akademik yang dianggap relevan dengan tema atau topik pembahasan dalam karya tulis ini. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema dengan kajian ini antara lain: *Pertama*, skripsi karya Shelma Lydia Ardana Wiyantoro yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO (*Internasional Labour Organization*) No. 188 Tahun 2007”**. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum ABK yang berfokus pada kapal ikan asing dengan menganalisis UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia serta menganalisis terkait perlindungan ABK setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 yang menjadi payung hukum bagi hak-hak ABK yang bekerja di kapal perikanan asing.¹⁰

¹⁰ Shelma Lydia Ardana Wiyantoro, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi Ilo (International Labour Organization) No. 188 Tahun 2007,” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah (2022).

Kedua, Tesis karya Ony Surjino yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan**”. Tesis ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak-hak ABK pada Perusahaan Pelayaran PT. Gurita Lintas Samudra di tinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan dan faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak ABK PT. Gurita Lintas Samudra tidak terpenuhi karena kurangnya pengawasan terhadap perusahaan serta terjadinya tumpang tindih aturan terkait hak-hak ABK.¹¹

Ketiga, Artikel Jurnal karya Putri Galuh Pitaloka, Ravikah Amelia, dkk yang berjudul “**Optimalisasi Hukum Untuk Hak-hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran dan Memberantas Agensi Ilegal**”. Artikel Jurnal ini membahas tentang optimalisasi hukum atas perlindungan yang didapatkan oleh ABK dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hak perlindungan berupa kenyamanan dan keselamatan ABK yang direkrut oleh agensi ilegal. Selain itu, artikel jurnal ini juga membahas tentang peran pemerintah dalam mengawasi ABK yang ditempatkan oleh agensi ilegal dan upaya pemerintah dalam memberantas agensi-agensi ilegal yang melakukan eksploitasi terhadap hak-hak ABK.¹²

¹¹ Ony Suriyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar* (2023).

¹² Putri Galuh Pitaloka, dkk, “Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang dijelaskan di atas, penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai sejauh mana efektivitas atau penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepelautan dan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* mengenai perlindungan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal dalam menjalankan profesinya serta membahas mengenai kesesuaian antara peraturan nasional dan konvensi internasional terkait keselamatan dan kesejahteraan ABK. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang peran dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan awak kapal selalu terjamin, sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang memberikan arah dalam menginterpretasikan data guna membedah permasalahan yang akan diteliti.¹³ Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi beberapa teori, di antaranya sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang jelas agar terciptanya perlindungan dan kepastian hukum. Dalam konteks

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2021).

ini, negara memegang tanggung jawab penuh atas hak-hak hukum warga negaranya dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan, dan kesejahteraan negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki arti sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Secara umum, perlindungan memiliki arti melindungi dari segala sesuatu yang negatif, mengerikan, atau membahayakan. Yang mana sesuatu ini dapat berupa barang atau benda maupun kepentingan. Selain itu, perlindungan juga mengandung arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada yang lebih lemah.¹⁴

Philpus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai mekanisme untuk menjaga martabat individu. Hal ini dilakukan melalui pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum, guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan warga negara.¹⁵ Philpus M. Hadjon mengemukakan dua jenis sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya negara dalam memberikan jaminan hukum sebelum suatu pelanggaran terjadi, dengan tujuan utama mencegah terjadinya kerugian atau sengketa. Perlindungan

¹⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm. 97.

¹⁵ Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

preventif dilakukan melalui 2 (dua) sarana yaitu melalui perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum, dengan tujuan memulihkan hak-hak yang dirugikan serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.¹⁶

Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab yang fundamental guna menjamin hak-hak warga negaranya guna menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Negara juga menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari ketidakadilan dan tindakan diskriminasi.

Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menekankan pentingnya mekanisme preventif dan represif dalam menjaga hak-hak warga negara dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Dalam konteks ini, awak kapal sebagai subjek hukum yang rentan terhadap eksploitasi membutuhkan jaminan perlindungan yang nyata, baik dalam bentuk aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran hak (preventif), maupun dalam bentuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi (represif). Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi dasar analisis yang relevan dan penting untuk menilai apakah regulasi nasional dan internasional yang ada telah cukup efektif dalam menjamin hak-hak awak kapal serta memastikan

¹⁶ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi," *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 4.

mereka tidak menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di sektor maritim.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan standar dan norma yang diterapkan oleh hukum itu sendiri. Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dijelaskan bahwa, hukum positif memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Efektivitas merujuk pada kemampuan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif jika berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Efektivitas dalam hukum dapat diukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif jika berhasil menciptakan dampak positif, yaitu ketika hukum tersebut berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan norma dan standar hukum.¹⁸

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 7.

Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah kemampuan para penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan optimal, baik dalam memahami tugas yang dibebankan maupun dalam menegakkan hukum tersebut.

Dalam teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak awak kapal, meskipun sudah ada regulasi nasional dan internasional, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum tersebut. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menjadi alat analisis penting untuk mengevaluasi apakah peraturan yang ada telah dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum dan sejauh mana norma-norma tersebut ditaati oleh para pelaku industri maritim. Dengan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

hambatan-hambatan dalam penerapan hukum dan memberikan rekomendasi yang berbasis analisis sistematis terhadap faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

3. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah berasal dari dua kata, yaitu *Maqashid* bentuk jama' dari *maqaashidu* yang memiliki arti maksud atau tujuan dan *Syariah* yang memiliki arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan demikian *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki arti sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁰

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi salah satu pendekatan yang banyak dikaji ulang guna menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Salah satu tokoh penting dalam reformulasi konsep ini adalah Jasser Auda.

Jasser Auda mengembangkan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan klasik dalam memahami tujuan syariat Islam. Menurut Jasser Auda, teori maqashid klasik, yang berfokus pada lima tujuan dasar menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta belum mampu menjawab tantangan kompleks masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, dalam konteks kontemporer Jasser Auda menawarkan

²⁰ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam) Retna," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 101.

pembaruan dengan pendekatan sistem (*system approach*) yang menekankan interkoneksi, keterbukaan, dan dinamika sosial.²¹ Tujuannya adalah agar hukum Islam lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan tetap menjaga esensi kemaslahatan.

Salah satu inovasi penting dari Jasser Auda adalah kategorisasi *maqāṣid* menjadi tiga tingkat yaitu, *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* parsial.²² Kategori ini memperluas cakupan *maqāṣid* agar tidak hanya berlaku secara individual tetapi juga sosial dan global. Misalnya, *maqāṣid* umum mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan dan kemaslahatan publik, sedangkan *maqāṣid* parsial menyasar solusi konkrit atas permasalahan spesifik seperti keadilan dalam peradilan, atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penggunaan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini bertujuan memberikan kerangka normatif keislaman terhadap urgensi perlindungan awak kapal. Dengan pendekatan *maqāṣid* al-khamsah, terutama aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*), kondisi kerja awak kapal yang membahayakan keselamatan dan merampas hak ekonominya dipahami sebagai bentuk pelanggaran atas prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan Jasser Auda yang dinamis dan kontekstual memperkaya analisis dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dan

²¹ Ah. Soni Irawan, "Maqāṣid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 44-45.

²² Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem...., hlm. 113.

kemaslahatan umum dalam penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kerja maritim.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum ini berfokus pada studi undang-undang dengan memanfaatkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, pendapat ahli dan dokumen tertulis pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian *deskriptif-analitis* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis isu-isu terkait permasalahan yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dengan mengaitkannya pada teori hukum serta pelaksanaan hukum positif dalam praktik di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik kajian penelitian ini.²³ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi isi, maksud, serta implikasi dari norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan lainnya.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) berfokus membandingkan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan suatu negara dengan peraturan perundang-undangan dari satu atau lebih negara lain yang mengatur substansi yang sama, termasuk di dalamnya perbandingan terhadap putusan pengadilan.²⁴

4. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber hukum primer, tersier, dan sekunder sebagai penguat dalam menganalisis penelitian ini, diantaranya :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) UUD NRI Tahun 1945.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

²⁴ *Ibid*, hlm. 57.

- 2) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 3) UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).
- 4) PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
- 5) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
- 6) *Maritime Labour Convention (MLC)*, 2006.
- 7) Data Layanan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

b. Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis juga memanfaatkan sumber bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti buku atau hasil penelitian yang dipublikasi dalam jurnal hukum, artikel, skripsi, atau pendapat ahli di bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian ini mengenai perlindungan awak kapal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan relevan dengan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode telaah pustaka (*Library Research*). Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berisi informasi terkait perlindungan hukum bagi awak kapal berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder akan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan dan mengevaluasi ketentuan perlindungan hukum awak kapal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006. Analisis ini juga akan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* guna menilai kesesuaian norma dengan praktik di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk mengulas dengan mudah, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang sesuai dengan cakupan pembahasan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I, menjelaskan berbagai aspek penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berfokus pada teori-teori yang dipergunakan dalam menganalisis penelitian ini. Ada tiga teori yang akan dibahas dalam bab ini yaitu teori perlindungan hukum, efektivitas hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

BAB III, mengulas gambaran umum mengenai awak kapal seperti hak dan kewajiban awak kapal, syarat menjadi awak kapal dan regulasi nasional dan

internasional yang mengatur tentang hak-hak awak kapal. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan data penempatan PMI termasuk awak kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan menjelaskan peran instansi terkait dalam memberikan perlindungan bagi awak kapal.

BAB IV, pada bab ini menganalisis perlindungan terhadap awak kapal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran dan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006. Selain itu pada bab ini juga menganalisis mengenai efektivitas korelasi regulasi nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 dengan ketentuan internasional dalam *Maritime Labour Convention 2006* terkait keselamatan dan kesejahteraan awak kapal. Serta menganalisis perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan awak kapal perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

BAB V, menyajikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang mencakup kesimpulan terkait isu-isu yang dibahas, serta memberikan saran secara singkat dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan awak kapal ditinjau dari PP No. 22 Tahun 2022, *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006, serta perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 bersama dengan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 secara normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesejahteraan awak kapal migran, baik awak kapal niaga maupun awak kapal perikanan. Kedua instrumen hukum tersebut mengatur hak-hak fundamental awak kapal, seperti hak atas keselamatan kerja, jaminan kesejahteraan, upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta akses terhadap perlindungan kesehatan dan mekanisme pengaduan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga terkait, tumpang tindih kewenangan, minimnya pengawasan di lapangan, serta rendahnya pemahaman hukum awak kapal terhadap hak-hak yang dimilikinya. Akibatnya, meskipun regulasi telah tersedia, pelanggaran terhadap keselamatan dan kesejahteraan awak kapal masih sering terjadi, sehingga tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai secara nyata.

2. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perlindungan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal merupakan upaya menjaga kemaslahatan manusia, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan martabat manusia. Berdasarkan pendekatan sistem *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, PP Nomor 22 Tahun 2022 dan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 secara normatif telah selaras dengan tujuan-tujuan syariat melalui lima fitur utama, yaitu *cognition*, *wholeness*, *openness*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*, tanpa adanya konflik hierarkis antar *maqāṣid*. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena permasalahan lebih terletak pada aspek operasional dan kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya praktik kerja yang membahayakan keselamatan jiwa dan merugikan hak ekonomi awak kapal, sehingga tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak terkait:

1. Kepada Pemerintah (Lembaga Legislatif dan Eksekutif)

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan awak kapal, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan terhadap perusahaan perekrut serta pemilik kapal, khususnya

dalam pemenuhan standar keselamatan dan kesejahteraan awak kapal sesuai PP Nomor 22 Tahun 2002 dan MLC 2006..

2. Bagi Perusahaan Pelayaran dan Agen Penempatan

Perusahaan pelayaran dan agen penempatan awak kapal diharapkan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan. Kepatuhan terhadap kontrak kerja, pemberian upah yang layak, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama, bukan semata-mata orientasi

3. Bagi Awak Kapal

Awak kapal perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya, baik berdasarkan peraturan nasional maupun konvensi internasional. Dengan pemahaman hukum yang memadai, awak kapal diharapkan mampu melindungi diri dari praktik eksploitasi dan berani melaporkan pelanggaran yang dialami melalui mekanisme pengaduan yang tersedia.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada tinjauan normatif dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lapangan (empiris) yang lebih mendalam mengenai pola penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan utama atau melakukan studi perbandingan dengan negara maritim lainnya yang memiliki sistem perlindungan ABK yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Suara Agung, 2020.

B. Fikih/Usul Fikih

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syaraiah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: the International Institute of Islamic Thought, 2007.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas, Fiqh Aqalliyyāt dan Evolusi Maqāshid al-Sharīah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.

Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran serta Awak Kapal Perikanan Migran.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Maritime Labour Convention (2006).

D. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020.

Barkah, Qodariah dan Andriyani. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Cassidy, Fikry, dkk. *Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2021.

Hadjon, Philpus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, IOM Indonesia. *Buku Saku Awak Kapal Perikanan*. IOM Publication Unit (PUB), 2023.

Mau, Hedwig Adianto dan Maria Yeti Andrias. *Hukum Dan Ham*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

———. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008.

Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.

Triyanto, Djoko. *Bekerja Di Kapal*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.

E. Jurnal

Adela, Nina Farah. “Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention, 2006.” *Jurist-Diction*. Vol. 1, No. 2 (2018).

Afifia, Wilda, and Devi Rahayu Rahayu. “Tanggungjawab Perusahaan Penempatan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Ciptaker.” *Inicio Legis*. Vol. 5, No. 1 (2024).

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review*. Vol. 5. No. 1 (2022).

- Akmal, Diya Ul. "Legal Ideals : Mewujudkan Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Negara Hukum." *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 7. No. 1 (2025).
- Al-razi, Muhammad Fakhrudin, dan Nur Kamilia. "Fitur-Fitur Hukum Islam : Pendekatan Sistem Ala Jasser." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 2, No. 2 (2024).
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum*. Vol. 1. No. 1 (2024).
- Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 1 (2017).
- Azhar, Muhamad, dan Suhartoyo Suhartoyo. "Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional." *Law, Development and Justice Review*. Vol. 5 No. 2 (2022).
- Bakarbessy, Andress D, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Ambon." *Unes Law Review*. Vol. 3. No. 3 (2021).
- Cerdas, Felani Ahmad, and Hernadi Afandi. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)." *Sasi*. Vol. 25, No. 1 (2019).
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam:

Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *Kalam*. Vol. 6, No. 1 (2012).

Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES) 5.0*. Vol. 3. No. 1 (2024).

Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 2. No. 1 (2018).

Indah reviana, Triadi Irwan. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma.” *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol. 3. No. 4 (2025).

Irawan, Soni dan Ahmad Muzakki. “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqashid al-Shariah Jasser Auda”. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*. Vol. 2. No. 1 (2021).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Mabsut*. Vol. 15, No. 1 (2021)

Mohd. Yusuf DM, Dkk. “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman.” *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 13. No. 02 (2025).

N. Hendrawan, Thomas. “Perlindungan Hukum Hak Awak Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut.” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol 17, No. 1 (2023).

Nikhio, Angle, Cindy Sekarwati, and Zain Irawan. “Penegakan Hukum Di Indonesia, Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya.” *Indigenous Knowledge* Vol. 2. No. 6 (2023).

Paryadi. “Maqāṣid al-Syarī‘ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border*. Vol. 4. No. 2 (2021).

Pitaloka, Putri Galuh, dkk. “Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberantas Agensi Ilegal.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. Vol. 2. No. 1 (2024).

Pratama, Fachrizza Sidi. “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun (Rechtsvacuum Phenomenon In Government Regulation Of The Republic Of Indonesia Number 51 Of 2020 Related To Passport Re.” *Journal Of Law And Border Protection*. Vol. 1. No. 1 (2019).

Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. 13. No. 1 (2023).

Satria, Ahmad, Hartawan Hartawan, and Fifian Nurduwisari Lumappa.

“Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Anak Buah Kapal (Abk) Yang Bekerja Di Kapal Asing Menurut Perspektif Hukum Tata Negara.” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*. Vol. 3. No. 1 (2023).

Soni Irawan, Ah. “MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3. No. 1 (2022).

Wicaksono, Isya Anung, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup.” *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 5. No. 1 (2021).

Yani Ridzani, Akmad. “Kebijakan Perlindungan Awak Kapal Migran Indonesia: Studi Komparatif Awak Kapal Niaga dan Penangkap Ikan.” *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*. Vol. 22, No. 1 (2024).

Yanuari, Fira Saputri, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. “Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” *Padjajaran Law Review*. Vol. 8. No. 12 (2020).

Yolanada, Margaretta Silvia, Renny Rosalita, Aris Prio Agus S. “Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7. No. 2 (2023).

F. Skripsi/Tesis

Surijono, Ony. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.” Universitas Bosowa, 2023.

Wiyantoro, Shelma Lydia Ardana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi Ilo (International Labour Organization) NO. 188 TAHUN 2007.” *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah*, 2022.

G. Data Elektronik

Bagian Organisasi dan Humas,” *Kemenuh Mediasikan Permasalahan Kerja Pelaut di atas Kapal*,” <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/16683/kemenuh-mediasikan-permasalahan-kerja-pelaut-di-atas-kapal>, Akses 3 November 2025.

BBC News Indonesia. “ABK Indonesia Di Kapal China: Indonesia Minta Beijing Selidiki Dan Desak Perusahaan Kapal Penuhi Tanggung Jawab Pada Para Awak”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52568849> akses 29 April 2025.

Ilmu Kapal dan Logistik, “Struktur dan Tugas Anak Buah Kapal (ABK) di Atas Kapal,” <https://www.kapaldanlogistik.com/2021/08/struktur-dan-tugas-anak-buah-kapal-crew.html>, akses 28 Oktober 2025.

Konsultan ISO, Pengantar Maritime Labour Convention (MLC) 2006, <https://konsultaniso.web.id/maritim-labour-convention-mlc->

[2006/pengantar-maritim-labour-convention-mlc-2006/](https://www.maritimeworld.web.id/2010/11/struktur-organisasi-pada-kapal.html) akses 18 Oktober 2024.

Maritime World, “Struktur Organisasi Pada Kapal,” <https://www.maritimeworld.web.id/2010/11/struktur-organisasi-pada-kapal.html>, akses 28 Oktober 2025.

SQ Learn, “What is STCW? Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers,” <https://www.sqlearn.com/what-is-stcw/>, akses 31 Oktober 2025.

Tribatanews, “KP2MI dan Kemlu Teken MoU Penguatan Layanan dan Pelindungan Pekerja Migran,” <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kp2mi-dan-kemlu-teken-mou-penguatan-layanan-dan-pelindungan-pekerja-migran-93840>, akses 6 November 2025.

H. Lain-Lain

Pusat Data dan Informasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA